SEKOLAH PENYULUH HUKUM PEMILU · TAHAP III

Penegakan Hukum Pemilu dan Peran Kejaksaan

Menjaga integritas penyelenggara di tengah dinamika informasi kepemiluan



Senin, 26 Oktober 2026 · Materi 2 (10.30–12.30 WIB)

Ruang Aula Kantor KPU Kabupaten Sekadau

Ikhwan Ikhsan, S.H., M.H. · Kejaksaan Negeri Sekadau

Alur Pembahasan

01

Konteks Hukum Pemilu 2026

Putusan MK, KUHP Nasional, dan arah revisi UU Pemilu

02

Kejaksaan dalam Ekosistem Pemilu

Penindakan, pencegahan, dan pendampingan

03

Tindak Pidana & Penyelenggara

Tiga jalur pertanggungjawaban dan delik yang mengintai

04

Dinamika Informasi

Hoaks, instrumen hukum, dan protokol respons

05

Pendampingan & Diskusi

Rambu integritas dan studi kasus bersama

Paparan ± 60 menit, dilanjutkan diskusi dan tanya jawab ± 60 menit

01

Konteks Hukum Pemilu 2026

Masa non-tahapan bukan masa tanpa perubahan hukum

Regulasi Terus Bergerak Menuju 2029

26 Jun 2025

Putusan MK 135/PUU-XXII/2024

Pemilu nasional dan daerah dipisah; pemilu daerah digelar 2–2,5 tahun setelah pemilu nasional

2 Jan 2026

Hukum pidana baru berlaku

KUHP Nasional (UU 1/2023), KUHAP (UU 20/2025), dan UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana

29 Sep 2026

Panja RUU Pemilu

Komisi II DPR resmi membentuk panja penyusunan perubahan UU 7/2017

Okt 2026

Seleksi penyelenggara

Panitia seleksi anggota KPU periode berikutnya dijadwalkan terbentuk

2029 → 2031

Siklus baru

Pemilu nasional 2029, disusul pemilu daerah sesuai putusan MK

Pesan kunci: penyuluh hukum pemilu wajib mengikuti perubahan aturan sejak sekarang, bukan menunggu tahapan dimulai.

Peta Regulasi yang Perlu Dikuasai

UU 7/2017

Pemilu

Norma pokok penyelenggaraan, pelanggaran, dan tindak pidana pemilu

UU 10/2016

Pilkada

Rezim pemilihan kepala daerah, termasuk Gakkumdu

UU 1/2023

KUHP Nasional

Ketentuan umum juga menjangkau delik di luar KUHP

UU 20/2025

KUHAP

Hukum acara umum, sepanjang UU Pemilu tidak mengatur khusus

UU 1/2026

Penyesuaian Pidana

Kurungan & minimum khusus di UU sektoral dihapus; denda berkategori

UU 1/2024

ITE

Hoaks, hasutan SARA, dan pencemaran di ruang digital

UU 27/2022

Pelindungan Data

Data pemilih dan petugas adalah data pribadi

UU 11/2021

Kejaksaan

Dasar kewenangan penuntutan, intelijen, dan Datun

02

Kejaksaan dalam Ekosistem Pemilu

Mencegah, menindak, dan mendampingi

Tiga Pintu Peran Kejaksaan



Pencegahan

Bidang Intelijen

- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Pasal 30 ayat (3) UU Kejaksaan)
- Pengawasan multimedia dan deteksi dini kerawanan (Pasal 30B)
- Penerangan dan penyuluhan hukum



Penindakan

Bidang Tindak Pidana Umum

- Unsur Sentra Gakkumdu sejak pembahasan pertama
- Meneliti berkas dan melimpahkan perkara dalam tenggat singkat
- Menuntut dan melaksanakan putusan

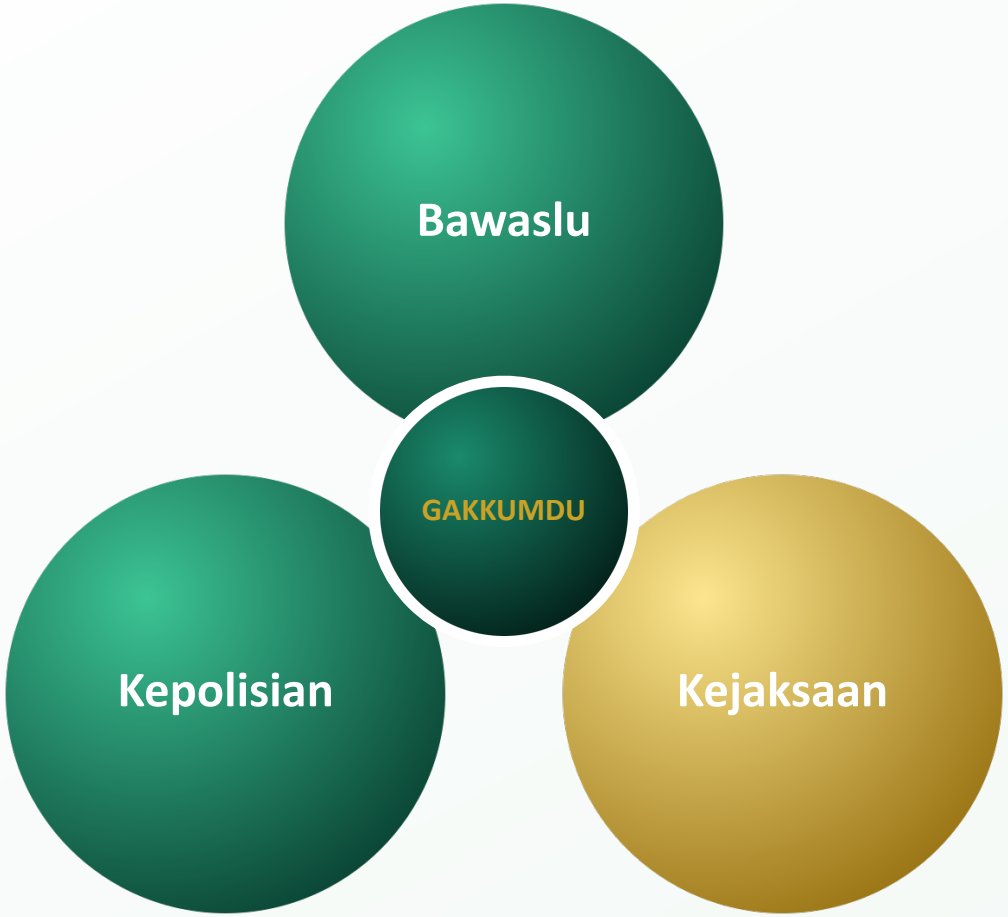


Pendampingan

Bidang Perdata & TUN

- Jaksa Pengacara Negara dengan surat kuasa khusus (Pasal 30 ayat (2))
- Pertimbangan dan pendampingan hukum bagi KPU
- Bantuan hukum perkara perdata/ TUN

Sentra Gakkumdu: Satu Meja, Tiga Unsur



Apa

Pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan (Pasal 1 UU 7/2017)

Mengapa

Menyamakan pemahaman unsur pidana sejak awal agar berkas tidak bolak-balik di tengah tenggat yang sangat singkat

Peran jaksa

Hadir sejak pembahasan pertama laporan, mendampingi penyidikan, lalu menuntut di persidangan

Cakupan

Berlaku untuk pemilu (UU 7/2017) maupun pemilihan kepala daerah (UU 10/2016)

Perkara Pemilu: Hitungan Hari, Bukan Bulan

1

7 hari

Laporan ke Bawaslu sejak peristiwa diketahui

2

1×24 jam

Bawaslu meneruskan ke penyidik setelah dinyatakan dugaan tindak pidana

3

14 hari

Penyidikan hingga berkas diserahkan ke penuntut umum

4

3 + 3 hari

Berkas dikembalikan dengan petunjuk, lalu dilengkapi penyidik

5

5 hari

Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri

6

7 hari

Pengadilan negeri memeriksa dan memutus perkara

7

3 + 7 hari

Banding diajukan, lalu pengadilan tinggi memutus — final dan mengikat

8

3 hari

Putusan dilaksanakan oleh jaksa

Kartu krem = tahap di tangan Kejaksaan. Rujukan: UU 7/2017 Pasal 454 dan Pasal 476–484.

03

Tindak Pidana & Penyelenggara

Ketika penyelenggara justru menjadi subjek hukum

Tiga Jalur Pertanggungjawaban Penyelenggara



Etik

DKPP

Pelanggaran sumpah/janji dan kode etik penyelenggara

Teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap



Administratif

Bawaslu

Pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan

Perbaikan administrasi, teguran, sanksi administratif lain



Pidana

Gakkumdu → Pengadilan

Perbuatan yang diancam pidana dalam UU Pemilu/KUHP

Pidana penjara dan/atau denda; diperberat bagi penyelenggara

Satu perbuatan dapat diproses melalui lebih dari satu jalur sekaligus.

Delik yang Mengintai Penyelenggara

Pasal	Perbuatan	Ancaman (teks UU 7/2017)
510	Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya	Penjara 2 tahun & denda Rp24 juta
532	Perbuatan yang membuat suara pemilih tidak bernilai atau suara peserta bertambah/berkurang	Penjara 4 tahun & denda Rp48 juta
551	Anggota KPU s.d. PPS yang dengan sengaja membuat berita acara/sertifikat rekapitulasi hilang atau berubah	Penjara 2 tahun & denda Rp24 juta
505	Anggota KPU s.d. PPS yang karena kelalaiannya membuat berita acara/sertifikat rekapitulasi hilang atau berubah	Kurungan 1 tahun & denda Rp12 juta*

** Ancaman kurungan dan denda dibaca bersama UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana. Cek rumusan lengkap pasal sebelum dikutip.*

Jabatan Bukan Perisai, Justru Pemberat



Pasal 554 UU 7/2017

Jika tindak pidana pemilu dilakukan oleh penyelenggara pemilu, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman yang ditentukan.

- **Netral** Tidak berpihak, termasuk di media sosial
- **Cermat** Setiap angka dan dokumen dapat diuji
- **Terdokumentasi** Setiap koreksi tercatat dalam berita acara

04

Dinamika Informasi Kepemiluan

Hoaks bergerak lebih cepat dari klarifikasi

Mengenali Gangguan Informasi

Misinformasi

Informasi keliru yang disebar tanpa niat jahat

Contoh: *Warga meneruskan kabar "jadwal coklit diubah" yang belum diverifikasi*

Disinformasi

Informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan

Contoh: *Video terpotong yang dinarasikan sebagai "penggelembungan suara"*

Malinformasi

Informasi benar yang dipakai untuk merugikan

Contoh: *Penyebaran data pribadi petugas untuk intimidasi*

Konten sintetis

Audio, foto, atau video hasil rekayasa AI (deepfake)

Contoh: *Rekaman suara palsu seolah-olah komisioner berpihak*

Instrumen Hukum Menghadapi Hoaks Pemilu

UU 7/2017 Pasal 280 ayat (1) huruf c–e jo. Pasal 521	Kampanye yang menghasut, mengadu domba, menghina berdasarkan SARA, atau mengganggu ketertiban; subjeknya pelaksana, peserta, dan tim kampanye
KUHP Nasional Pasal 263–264	Menyiarkan berita bohong, atau berita yang tidak pasti/berlebihan, yang dapat menimbulkan kerusuhan
UU ITE Pasal 28 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 45A	Hasutan kebencian berbasis SARA dan hoaks yang menimbulkan kerusuhan; menurut penjelasannya, kerusuhan berarti gangguan ketertiban di ruang fisik
Putusan MK 105/PUU-XXII/2024	Lembaga pemerintah, institusi, dan jabatan tidak dapat menjadi pengadu pencemaran nama baik (Pasal 27A UU ITE)

Implikasi bagi KPU: senjata utama lembaga terhadap serangan nama baik adalah klarifikasi dan koreksi, bukan laporan pencemaran.

Protokol 5 Langkah Saat Hoaks Menyerang

1. Pantau

Petakan kanal: grup WhatsApp, Facebook, TikTok, media lokal

2. Verifikasi

Bandingkan dengan dokumen resmi dan keterangan petugas

3. Dokumentasikan

Tangkapan layar utuh, URL, nama akun, dan waktu temuan

4. Klarifikasi

Rilis singkat, berbasis data, di kanal yang sama

5. Laporkan

Bawaslu/Gakkumdu saat tahapan; kepolisian bila ada delik umum

Dokumentasi yang rapi adalah calon alat bukti elektronik. Jangan menghapus, mengedit, atau sekadar meneruskan tangkapan layar tanpa metadata.

05

Pendampingan Hukum & Diskusi

Integritas dijaga bersama

Rambu Integritas dan Kanal Pendampingan

Rambu yang perlu dihindari

- Menerima pemberian atau janji dari peserta, tim, atau calon
- Menyebarkan atau memanfaatkan data pemilih di luar tugas (UU PDP)
- Menunjukkan keberpihakan, termasuk lewat unggahan dan "like"
- Mengelola anggaran tanpa dokumen pertanggungjawaban yang sah

Kanal ke Kejaksaan

- **Datun:** pertimbangan, pendampingan, dan bantuan hukum
- **Intelijen:** penerangan/penyuluhan hukum dan deteksi dini
- **Pidum:** koordinasi Sentra Gakkumdu saat tahapan
- **PTSP Kejari:** konsultasi dan penyampaian laporan

Diskusi Kasus: Apa yang Anda Lakukan?

A Kasus A

Video 30 detik beredar: petugas PPK tampak "mengubah" angka di formulir. Ternyata potongan dari koreksi yang sah dan tercatat.

Bagaimana langkah klarifikasinya, dan adakah jalur hukumnya?

B Kasus B

Anggota PPS ditawari "uang transport" oleh tim calon agar membantu "mengamankan" suara di TPS.

Delik apa yang mengintai, dan bagaimana menolak serta melapor?

C Kasus C

Daftar pemilih lengkap dengan NIK dan alamat tersebar di grup WhatsApp desa.

Siapa yang bertanggung jawab, dan apa langkah pertama?

Pembahasan Kasus A: Video yang Terpotong

A

Kasus A

Video 30 detik menampilkan petugas PPK seolah "mengubah" angka, padahal itu potongan koreksi yang sah dan tercatat.

Analisis

Koreksi yang dilakukan terbuka, disaksikan, dan dicatat dalam berita acara bukan pelanggaran. Yang terjadi adalah disinformasi: fakta dipotong lalu diberi narasi palsu.

Petugas tidak bersalah. Senjata utamanya: dokumen asli dan klarifikasi cepat.

Langkah yang tepat

1. **Amankan bukti koreksi.** Formulir asli, berita acara atau catatan kejadian, dan daftar saksi yang hadir saat koreksi.
2. **Dokumentasikan konten.** Tangkapan layar utuh, URL, nama akun, waktu unggah, dan jumlah sebaran.
3. **Klarifikasi resmi.** KPU merilis penjelasan di kanal yang sama, menampilkan dokumen asli tanpa membuka data pribadi.
4. **Tentukan jalur hukum.** Saat tahapan, laporkan ke Bawaslu bila pelakunya pelaksana/peserta/tim kampanye. Petugas yang diserang dapat mengadu secara pribadi.

Dasar hukum UU 7/2017 Pasal 280 ayat (1) jo. 521 · KUHP Pasal 263–264 · UU ITE Pasal 28 ayat (3) jo. 45A (bila timbul kerusuhan fisik) · Pasal 27A UU ITE: delik aduan, hanya perseorangan (Putusan MK 105/PUU-XXII/2024)

Pembahasan Kasus B: "Uang Transport" untuk PPS

B

Kasus B

Anggota PPS ditawari "uang transport" oleh tim calon agar membantu "mengamankan" suara di TPS.

Analisis

Tawaran ini adalah pintu masuk manipulasi suara. Jika diterima dan ditindaklanjuti, PPS terancam pidana pemilu dengan pemberatan sepertiga, sanksi etik DKPP, dan berpotensi masuk ranah suap.

Tolak sejak awal. Menerima, sekecil apa pun, sudah membuka pintu pidana dan etik.

Langkah yang tepat

1. **Tolak dengan tegas.** Jangan menerima titipan dalam bentuk apa pun, termasuk yang dibungkus sebagai "uang lelah" atau "transport".
2. **Catat kejadiannya.** Siapa, kapan, di mana, saksi, dan bukti pesan atau rekaman bila ada.
3. **Laporkan berjenjang.** Sampaikan ke ketua PPS, PPK, dan KPU kabupaten; laporkan ke Bawaslu sebagai dugaan pelanggaran.
4. **Perkuat pengawasan TPS.** KPU dan pengawas memberi perhatian khusus pada TPS yang menjadi sasaran.

Dasar hukum UU 7/2017 Pasal 532 (suara bertambah/berkurang) jo. Pasal 554 (pemberatan ⅓) · Peraturan DKPP 2/2017 tentang Kode Etik (prinsip mandiri dan integritas) · UU Tipikor bila unsur suap terpenuhi (dinilai kasus per kasus)

Pembahasan Kasus C: Data Pemilih Bocor

C

Kasus C

Daftar pemilih lengkap dengan NIK dan alamat tersebar di grup WhatsApp desa.

Analisis

NIK dan alamat adalah data pribadi. KPU sebagai pengendali data wajib menjaganya dan bertanggung jawab menangani kebocoran. Penyebar yang sengaja dan melawan hukum dapat dipidana.

Respons cepat: hentikan sebaran, beri tahu dalam 3×24 jam, telusuri sumbernya.

Langkah yang tepat

1. **Hentikan penyebaran.** Minta admin grup menghapus berkas, dokumentasikan sebelum dihapus, dan laporkan konten ke platform.
2. **Telusuri sumber.** Petakan siapa saja yang memegang salinan: petugas ad hoc, pantarlih, atau pihak lain yang menerima salinan sesuai ketentuan.
3. **Pemberitahuan tertulis.** Beri tahu subjek data dan lembaga pelindungan data paling lambat 3×24 jam sejak kebocoran diketahui.
4. **Tindak lanjut hukum.** Laporkan penyebar yang sengaja ke kepolisian; kelalaian petugas diproses melalui evaluasi internal dan DKPP.

Dasar hukum UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: Pasal 46 (pemberitahuan 3×24 jam) dan Pasal 67 (mengungkapkan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum) · Ancaman pidana dibaca bersama UU 1/2026

Terima Kasih

Pemilu berintegritas dimulai dari penyelenggara yang paham hukum

1. Perkara pemilu berjalan dalam hitungan hari: tertib administrasi sejak awal
2. Status penyelenggara memperberat, bukan melindungi
3. Lawan hoaks dengan kecepatan klarifikasi dan dokumentasi yang rapi



Kejaksaan Negeri Sekadau

Siap mendampingi penyelenggara pemilu melalui Bidang Intelijen, Pidum, dan Datun